



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 48 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

4. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan judul BAB VI diubah dan selengkapnya judul BAB VI berbunyi sebagai berikut:**

**BAB VI
BIDANG KEMETROLOGIAN**

2. **Ketentuan dalam Pasal 36 diubah dan selengkapnya Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 36

- (1) Bidang Kemetrolgian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh Kepala Bidang.

3. **Ketentuan dalam Pasal 37 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 37

Bidang Kemetrolgian melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

4. **Ketentuan dalam Pasal 38 diubah dan selengkapnya Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 38

Bidang Kemetrolgian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan tera dan tera ulang;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina sumber daya manusia;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah dan selengkapnya Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bidang Kemetrolagian terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia; dan
- c. Seksi Pengawasan

6. Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB VI diubah dan selengkapnya judul Bagian Ketiga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang**

7. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah dan selengkapnya Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dipimpin oleh Kepala Seksi.

8. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah dan selengkapnya Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kemetrolagian yang terkait dengan pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang;
 - b. memberikan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
 - c. mengelola cap tanda tera;
 - d. menyediakan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
 - e. menyusun dan memelihara sistem mutu metrologi legal;
 - f. melaporkan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke Pemerintah Pusat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kemetrolagian

9. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB VI diubah dan selengkapnya judul Bagian Keempat BAB VI berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat
Seksi Bina Sumber Daya Manusia**

10. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah dan selengkapnya Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Seksi Bina Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Seksi.

11. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah dan selengkapnya Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Seksi Bina Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kemetrolagian yang terkait dengan bina sumber daya manusia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina sumber daya manusia kemetrolagian;
 - b. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - d. melaksanakan penilaian dan fasilitasi angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
 - e. melaksanakan penyuluhan Kemetrolagian;
 - f. melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan informasi kemetrolagian;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama peningkatan SDM dengan Perangkat Daerah, Instansi dan atau pihak ketiga; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Kemetrolagian.

12. Ketentuan judul Bagian Kelima BAB VI diubah dan selengkapnya judul Bagian Kelima BAB VI berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima
Seksi Pengawasan**

13. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah dan selengkapnya Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Seksi Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi.

14. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah dan selengkapnya Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kemetrolagian yang terkait dengan pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan kemetrolagian;
 - b. memetakan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan satuan ukuran;
 - d. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - e. menyusun laporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
 - f. menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pelaksanaan pengawasan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
 - h. melaksanakan pembinaan, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Kemetrolagian

15. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah dan selengkapnya Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

16. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah dan selengkapnya Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan dalam lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 48

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN.**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN

